PERJANJIAN

ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TEK DENGAN PT. NASARAL KEKAL MEDAL

TENTANG LAYANAN ASTINET DEDICATED BAIS TNI TAHUN 2020

Nomor: K.TEL.181/HK.810/DGS-B2020000/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-06-2020), bertempat di Jakarta, telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak:

- . I. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PΤ TELEKOMUNIKASI **INDONESIA** NPWP:01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Services (TIMES), berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero). PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam Perbuatan Hukum ini diwakili secara sah oleh WAHYU ARYANDA HAFIZ, jabatan Junior Account Manager Military And Police Services Divisi Government Service, selanjutnya disebut sebagai TELKOM;
 - II. PT. NASARAL KEKAL MEDAL, NPWP: 01.362.350.9-012.000 sebuah perusahaan swasta, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Soho @PodomoroCity Suite 3123 LT. 31 JL. Letjen S. Parman Kav 28 RT.003 RW. 005 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta, didirikan berdasarkan peruhahan terakhir Akta Notaris Nomor 016 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati Gunawan, SH dan dibuat dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor Induk Berusaha: 8120018221305 dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh FERDINAND WIDJAYA, jabatan Direktur, selanjutnya disebut PT. NASARAL;

Untuk selanjutnya **TELKOM** dan **PT. NASARAL** secara bersama – sama disebut sebagai Para Pihak, dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Surat **PT. NASARAL** Nomor: NKM-035/VI/2020/FW Tanggal 05 Juni 2020 Perihal Surat Permintaan Aktivasi Link Astinet sebesar 10 Mbps;

- b. Minutes of Meeting Teknis Tanggal 08 Juni 2020 Perihal Pembahasan Teknis Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2020;
- c. Surat TELKOM Nomor: Tel.2231/YN.000/DGS-B2020000/2020 Tanggal 9 Juni 2020 Perihal Penawaran Harga Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2020;
- d. Minutes of Meeting Harga Tanggal 10 Juni 2020 Perihal Pembahasan Harga Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2020.

Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dibuat dalam Perjanjian tentang Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI Tahun 2020, selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal – pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian – pengertian sebagai berikut:

- a. Perjanjian adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara TELKOM dengan PT. NASARAL tentang Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI Tahun 2020, beserta lampiranlampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum antara TELKOM dan PT. NASARAL;
- b. Layanan ini adalah Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI Tahun 2020 oleh TELKOM untuk kebutuhan PT. NASARAL;
- c. Tingkat Availability adalah tingkat kehandalan Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI Tahun 2020 yang disediakan oleh TELKOM berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan;
- d. "Lokasi" adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada PT. NASARAL dalam keadaan baik dan lengkap;
- e. "Penyelesaian Pekerjaan" adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- f. "Pekerjaan" adalah Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI Tahun 2020 oleh TELKOM untuk kebutuhan PT. NASARAL;
- g. "End User" adalah pihak yang berperan sebagai pengguna akhir;
- h. "Tanggung Jawab Tunggal" adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari TELKOM dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari PT. NASARAL;
- i. "Hari Kalender" adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;
- j. "Bulan" adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Ruang lingkup dalam Perjanjian ini adalah Layanan Astinet Dedicated 10 Mbps untuk BAIS TNI yang disediakan oleh TELKOM kepada PT. NASARAL
- (2) Rincian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 14 September 2020;
- (2) Ready for service akan dilakukan paling lambat di tanggal 15 Juni 2020:
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam amandemen.

Pasal 4 BIAYA – BIAYA

Biaya total pekerjaan Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI Tahun 2020 adalah sebesar Rp 37.400.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I tentang Rincian Layanan dan Harga.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Biaya pekerjaan dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini akan dilakukan oleh PT. NASARAL kepada TELKOM dengan cara One Time Charge (OTC) setelah Perjanjian ini ditandatangani Para Pihak dan TELKOM menyerahkan invoice kepada PT. NASARAL.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PT. NASARAL dengan cara transfer ke rekening TELKOM langsung ke Nomor Rekening: 103.00.0691798.9 pada Bank Mandiri KCP Sabang atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak layanan aktif dan invoice diterima oleh PT. NASARAL.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Di samping hak yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak TELKOM:
 - a. Melakukan pemeriksaan Layanan dan kelengkapannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Menerima pembayaran dari PT. NASARAL sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini.
 - (2) Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **TELKOM**:
 - a. Menjaga dan memastikan agar Layanan dan kelengkapannya berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG yang disepakati oleh Para Pihak:

TELKOM:	3	PT. NASARAL:

- b. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada Layanan berdasarkan Perjanjian ini:
- c. Memberitahukan secara tertulis / lisan kepada PT. NASARAL setiap ada kegiatan pemeliharaan atau bilamana TELKOM akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Pekerjaan Pemasangan dan kelengkapannya berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
- (3) Di samping hak yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak PT. NASARAL:
 - Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan dan kelengkapannya dalam Perjanjian ini selama 24 jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu;
 - b. Memperoleh Restitusi apabila Layanan dan kelengkapannya tersebut mengalami gangguan, yang syarat dan besarnya ditentukan sesuai dengan Pasal 15 dalam Perjanjian ini.
- (4) Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PT. NASARAL:
 - a. Melakukan pembayaran biaya-biaya sebelum tanggal Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Perjanjian ini;
 - b. Memelihara dan memperbaiki Layanan dan kelengkapannya agar dapat berfungsi dengan baik;
 - c. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7 PAJAK

Pajak – pajak yang timbul atas Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing- masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8 SANKSI – SANKSI

- (1) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI Tahun 2020 dan kelengkapannya yang ditagihkan secara One Time Charge (OTC) adalah setelah Perjanjian ini ditandatangani Para Pihak dan TELKOM menyerahkan invoice kepada PT. NASARAL;
- (2) Apabila PT. NASARAL melalaikan kewajiban membayar biaya-biaya atau melewati Tanggal Jatuh Tempo (due date), sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian ini maka PT. NASARAL dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Denda dihitung per hari kalender sejak akhir jatuh tempo pembayaran, dengan denda yang dapat dikenakan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari total tunggakan dengan jumlah denda maksimum sebesar 5 % (lima persen) terhadap total tunggakan;
 - b. Akan dilakukan isolir atau pencabutan Layanan.
- (3) Penyambungan kembali Layanan dan kelengkapannya dapat dilakukan apabila PT. NASARAL telah menyelesaikan seluruh tunggakan tagihan.

Pasal 9 DENDA KETERLAMBATAN

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan perjanjian ini TELKOM melakukan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) dari harga bagian kontrak yang mengalami keterlambatan, dengan jumlah denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari harga bagian kontrak yang mengalami keterlambatan.

Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan FORCE MAJEURE dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kalender terhitung sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai Force Majeure;
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita satu pihak karena terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) Force Majeure dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya Force Majeure.

Pasal 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini, disamping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini yaitu:
 - a. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Perjanjian ini tidak mungkin dilaksanakan;
 - b. Apabila Para Pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perjanjian ini;

- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajibannya para pihak;
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, sejauh mungkin PT. NASARAL dan TELKOM akan menyelesaikan melalui musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI);
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban kewajibannya menurut Perjanjian ini.

Pasal 13 KERAHASIAAN

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Para Pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini,adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Perjanjian ini diperoleh untuk dipublikasikan.

Pasal 14 SERVICE LEVEL GUARANTEE

TELKOM memberikan Service Level Guarantee (SLG) kepada **PT. NASARAL** dengan tingkat availability sebesar **99%** (Sembilan Puluh Sembilan Persen).

Pasal 15 RESTITUSI

(1) Apabila Layanan berdasarkan Perjanjian ini tidak sesuai dengan tingkat availability yang ditentukan, maka PT. NASARAL berhak memperoleh restitusi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$restitusi = \frac{A - Av}{C} xB$$

Dimana:

A : Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan.

Av : (100% - % Tingkat Availability) x Jumlah jam bulan gangguan

B: Biaya Langganan bulanan.

C : Jumlah jam dalam bulan gangguan.

%Tingkat Availability sesuai SLG sebesar 99%

- (2) Restitusi dihitung sejak diterimanya laporan adanya gangguan dari PT. NASARAL sampai gangguan tersebut dapat diatasi;
- (3) TELKOM wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT. NASARAL besarnya restitusi sekaligus memperhitungkan dengan tagihan bulan berikutnya;
- (4) Restitusi tidak berlaku apabila terjadi gangguan yang merupakan kelalaian PT. NASARAL.

PASAL 16 PEMBERITAHUAN

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini:

a. PT. NASARAL:

Nama : FERDINAND WIDJAYA

Jabatan : Direktur

Alamat : Soho @PodomoroCity Suite 3123 LT. 31 JL. Letjen S. Parman Kav 28 RT.003 RW.

005 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DKI Jakarta

Telepon : 021-29400353

b. TELKOM:

Nama: WAHYU ARYANDA HAFIZ

Jabatan : Junior Account Manager Military and Police Services

Divisi Government Service

Alamat : Jl. Kebon Sirih No.10-12, Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-80675600

(2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 17 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Perjanjian ini;
- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:

a. Lampiran I

: Rincian Layanan dan Harga;

b. Lampiran II

: Dokumen Pendukung, yang meliputi:

- a. Surat PT. NASARAL Nomor: NKM-035/VI/2020/FW Tanggal 05 Juni 2020 Perihal Surat Permintaan Aktivasi Link Astinet sebesar 10 Mbps;
- Minutes of Meeting Teknis Tanggal 08 Juni 2020 Perihal Pembahasan Teknis Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2020;
- c. Surat TELKOM Nomor: Tel.2231/YN.000/DGS-B2020000/2020 Tanggal 9 Juni 2020 Perihal Penawaran Harga Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2020;
- d. Minutes of Meeting Harga Tanggal 10 Juni 2020 Perihal Pembahasan Harga Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2020.

Pasal 18 PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Perjanjian, denda, pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen;
- (2) Apabila sifat perubahannya menurut para pihak tidak prinsip/material seperti perbaikan atas kesalahan dalam pengetikan yang tidak material, perubahan alamat, perubahan kontak person, NPWP, perubahan nomor Rekening maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan;
- (3) Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam kontrak/perjanjian (ketentuan baru) namun tidak mengubah Perjanjian secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk Addendum.

Pasal 19 LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian iniakan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini;
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

TELKOM :

Pasal 20 PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundangundangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TEK

WAHYU ARYANDA HAFIZ

Junior Account Manager Military And Police Services

Divisi Government Service

PT. NASARAL KEKAL MEDAL

FERDINAND WIDJAYA
Direktur

TELKOM:

PT. NASARAL:.....

Lampiran I

Perjanjian tentang Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI Tahun 2020

Nomor: K.TEL.181/HK.810/DGS-B2020000/2020

Tanggal: 12 Juni 2020

RINCIAN LAYANAN DAN HARGA

No	Lokasi	Alamat	BW	Periode (bulan)	Instalasi -	Abodemen	Total
1	Mako Bais TNI	Gd C lantai VI, Jin Kalibata Raya no 24 Jakarta Selatan	10 Mbps	3	Rp 2.500.000	Rp 10.500.000	Rp 34.000.000
					,	Sub total	Rp 34.000.000
						PPN 10%	Rp 3.400.000
						Jumlah Total	Rp 37.400.000

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

WAHYU ARYANDA HAFIZ
Junior Account Manager Military And Police Services
Divisi Government Service

PT. NASARAL KEKAL MEDAL

FERDINAND WIDJAYA
Direktur

Lampiran II

Perjanjian tentang Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI Tahun 2020

Nomor: K.TEL.181/HK.810/DGS=B2020000/2020

Tanggal: 12 Juni 2020

Dokumen Pendukung

(pada halaman berikutnya)

- 1. Surat PT. NASARAL Nomor: NKM-035/VI/2020/FW Tanggal 05 Juni 2020 Perihal Surat Permintaan Aktivasi Link Astinet sebesar 10 Mbps;
- 2. Minutes of Meeting Teknis Tanggal 08 Juni 2020 Perihal Pembahasan Teknis Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2020;
- 3. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.2231/YN.000/DGS-B2020000/2020 Tanggal 9 Juni 2020 Perihal Penawaran Harga Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2020;
- 4. Minutes of Meeting Harga Tanggal 10 Juni 2020 Perihal Pembahasan Harga Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2020.



NASARAL

Jakarta, 05 Juni 2020

NKM-035/VI/2020/FW

Kepada Yth.
GM MPS
PT. Telkom Indonesia
Gedung Menara Multimedia
Jalan Kebonsirih No 10-12
Jakarta Pusat

Perihal: Permintaan Aktivasi Link Astinet sebesar 10Mbps

Dengan hormat,

Bersama ini kami ingin mengajukan permintaan aktivasi Link Astinet baru sebesar 10 Mbps selama 3 (tiga) bulan untuk di gunakan di lingkungan BAIS TNI .

Kami mohon agar permintaan aktivasi ini dapat segera di proses secepatnya

Hormat Kami,

Ir. Ferdinand Widjaya

Direktur

MINUTES OF MEETING TEKNIS LAYANAN ASTINET DEDICATED BAIS TNI TAHUN 2020



Tanggal	08 Juni 2020
Waktu	Pukul 09,00 s/d 11,00 WIB
Tempat	RUANG RAPAT BAIS TNI Lt.6

the world in your hand

Undangan dari	BAIS TNI Note Taker : Wahyu Aryanda Hafiz
Tipe Rapat	Review Coordination Briefing Decision Making Others
Pimpinan Rapat	Kolonel Arm Deny Azhar R (BAIS TNI)
Peserta	 Kolonel Arm Deny Azhar R (BAIS TNI) Letkol Chb Sugeng Prehanto (BAIS TNI) Ferdinand Widjaya (PT. Nasaral Kekal Medal) Suhatikno (PT. Nasaral Kekal Medal) Wahyu Aryanda Hafiz (PT Telkom)
	DASAR PEMBAHASAN
Per	nbahasan Teknis Layanan Astinet Dedicated Bais TNI 2020
	HASIL PEMBAHASAN
1. Dasar:	

a. Surat dari Nasaral Nomor: NKM-035/VI/2020/FW perihal Surat Permintaan Aktivasi Link Astinet sebesar 10Mbps tanggal 05 Juni 2020.

2. Hasil Pembahasan

- a. Berdasarkan point 1, PT Telkom akan menyediakan Layanan Astinet Dedicated dengan bandwidth sebesar 10Mbps untuk lokasi Mako Bais TNI.
- b. Ready for service akan di lakukan paling lambat di tanggal 15 Juni 2020.
- c. Masa jangka waktu layanan selama 3 Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 14 September 2020.
- d. Tanggal Kontrak akan dibuat tanggal 12 Juni 2020.

3. Tindak lanjut

Telkom akan memberikan penawaran harga kepada PT Nasaral Kekal Medal dengan nominal penawaran yang diketahui oleh BAIS TNI.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

(Wahyu Aryanda Hafiz) Account Manager

(Ir. Ferdinand Widjaya)

Direktur

Bais TNI

(Kolone Arm Deny Azhar R) Kadissandi Bais TNI



Nomor

: Tel.2231/YN.000/DGS-B2020000/2020

Jakarta, 9 Juni 2020

Kepada Yth.

Direktur Utama
PT NASARAL KEKAL MEDAL
SOHO @ Podomoro Suite 3123 lt. 31
Jalan Letjen S. Parman kay 28
Jakarta Barat

Lampiran

1 (satu) lembar

Perihal

Penawaran Harga Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2020

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan PT Nasaral Kekal Medal bekerja sama dengan Telkom untuk memenuhi kebutuhan Layanan ICT di lingkungan BAIS TNI.

Menindak lanjuti surat PT Nasaral Nomor: NKM/035/VI/2020FW tanggal 5 Juni 2020 maka dengan ini kami mengajukan penawaran harga untuk Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2020 sebesar Rp 37.715.000.- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%. Rincian harga penawaran diatas sebagaimana terlampir pada surat penawaran ini.

Selanjutnya untuk keperluan koordinasi terkait dengan penawaran ini, kami tugaskan Account Manager Telkom untuk BAIS TNI yaitu Sdr. Wahyu Aryanda Hafiz, dengan nomor telepon 082373039009, atau Email: wahyu.hafiz@telkom.co.id

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak.

PT Telkom Indoice (Persero) Tbk

Jhon Hendry

GM Military & Police Services



Divisi Government Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Menara Multimedia, JL Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat 10110, Indonesia

Phone: +62 21 80675600 Fax : +62 21 384 5933 www.telkom.co.id



Lampiran Surat Nomor: Tel. 2231 /YN.000/DGS-B2020000/2020 Penawaran Harga Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2020

No	Lokasi	Alamat	BW	Periode (bulan)	Instalasi	Abodemen	Total
1	Mako Bais TNI	Gd C lantai VI, Jln Kalibata Raya no 24 Jakarta Selatan	10 Mbps	3	Rp 2.500.000	Rp 11.550.000	Rp 37.150.000
						Sub total	Rp 34.000.000
	·		•		·	PPN 10%	Rp 3.715.000
					1	Jumlah Total	Rp 37.715.000

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

\(\frac{\text{Jhon Hendry}}{\text{GM Military & Police Services}\)



MINUTES OF MEETING HARGA LAYANAN ASTINET DEDICATED BAIS TNI TAHUN 2020



Tanggal	10 Juni 2020
Waktu	Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB
Tempat	RUANG RAPAT BAIS TNI Lt.6

the world in your hand	
------------------------	--

Undangan dari	BAIS TNI	Note Taker :	Wahyu Aryanda Hafiz
Tipe Rapat	Review	Coordination 🔲	Briefing Decision Making Others
Pimpinan Rapat	Kolonel Arı	m Deny Azhar R (B	AIS TNI)
Peserta	2. Letkol C 3. Ferdina 4. Suhatikr	Arm Deny Azhar R (hb Sugeng Prehanto nd Widjaya (PT. Nas 10 (PT. Nasaral Keka Aryanda Hafiz (PT T	(BAIS TNI) aral Kekal Medal) Il Medal)
		DASAR PEN	IBAHASAN
Pe	mbahasan l	Harga Layanan As	stinet Dedicated Bais TNI 2020
		HASIL PEM	IBAHASAN

1. Dasar:

- a. Surat dari Nasaral Nomor: NKM-035/VI/2020/FW perihal Surat Permintaan Aktivasi Link Astinet sebesar 10Mbps tanggal 05 Juni 2020.
- b. Mom Teknis tanggal 8 Juni 2020 Perihal Layanan Astinet Dedicated TNI Tahun 2020.
- c. SPH Nomor: Tel.2231/YN.000/DGS-B2020000/2020 tanggal 9 Juni 2020 Perihal Surat Penawaran Harga Layanan Astinet Dedicated Bais TNI 2020.

2. Hasil Pembahasan:

- a. Disepakati harga Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI 2019 adalah sebesar Rp 37.400.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sudah termasuk PPN 10%.
- b. Mekanisme pembayaran dilakukan melalui transfer dari PT. Nasaral Kekal Medal ke rekening Telkom pada Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan nomor rekening
 : 103.00.0691798.9 a.n PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. sejak layanan aktif dan invoice diterima, dengan tahapan pembayaran masing masing sebagai berikut:
- c. Ready for service akan di lakukan paling lambat di tanggal 15 Juni 2020.
- d. Jangka waktu layanan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 14
 September 2020.

- e. Tanggal kontrak akan dibuat tanggal 12 Juni 2020.
- f. Tingkat SLG Link sebesar 99%.

3. Tindak lanjut:

Akan dilakukan penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak antara Telkom dengan PT. Nasaral Kekal Medal.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

(Wahyu Aryanda Hafiz)

Account Manager

PT Nasaral Kekal Medal

DASARAL MARANTA

(Ir. Ferdinand Widjaya) Dîrektur

Bais TNI

(Kolonel Arm Deny Azhar R) Kadissandi Bais TNI

Lampiran MOM Harga Layanan Astinet Dedicated BAIS TNI tahun 2020

No	Lokasi	Alamat	BW	Periode (bulan)		Instalasi	Abodemen		Total	
1	Mako Bais TNI	Gd C lantai VI, Jin Kalibata Raya no 24 Jakarta Selatan	10 Mbps	3	Rp	2.500.000	Rp	10.500.000	Rp	34.000.000
								Sub total	Rp	34.000.000
								PPN 10%	Rp	3.400.000
							Ju	mlah Total	Rp	37,400,000

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

PT Nasaral Kekal Medal

(Wahyu Aryanda Hafiz) Account Manager (Ir. Ferdinand Widjaya) Direktur

Bais TNI

(Kolonel Arm Deny Azhar R) Kadissandi Bais TNI